



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MADIUN
Jalan Mastrip No. 19 Madiun. Telp (0351) 454393 Faks (0351) 454393
Email : smasa_madiun@yahoo.com Website : ww.sman1madiun.sch.id
KOTA MADIUN

Kode Pos: 63139

KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 MADIUN
NOMOR: 800/300/101.6.16.1/2021

TENTANG
TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 1 MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Siswa
2. Bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, diperlukan pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan.
- Mengingat : 1. UUD 1945 setelah Perubahan Bab XIII Pasal 31 ayat (1), (2), (3)
- (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang.
2. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- a. Pasal 4 ayat 4, Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- b. Pasal 12 ayat 2 a, Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma – norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Dikdasmen.
5. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Dikdasmen.
6. Permendiknas No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Dikdasmen yang telah diubah terakhir dengan Permendiknas No 6 Tahun 2007
- Memperhatikan : Program Kerja Kesiswaan SMA Negeri 1 Madiun Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Tata Tertib Siswa SMA Negeri 1 Madiun
2. Hal-hal yang belum diatur akan diatur di kemudian hari.



Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 7 Mei 2021
Kepala SMA Negeri 1 Madiun

MAHMUDI, S.Pd., M.Si.

NIP. 19640421 198803 1 016



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MADIUN
Jalan Mastrip No. 19 Madiun. Telp (0351) 454393 Faks (0351) 454393
Email : smasa_madiun@yahoo.com Website : ww.sman1madiun.sch.id
KOTA MADIUN

Kode Pos: 63139

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 1 MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. Hal-hal masuk sekolah

- 1 Semua siswa harus hadir di kelas selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai pukul 06.30.
- 2 Datang dan pulang sekolah lewat pintu yang sudah ditentukan, sepeda motor diparkir ditempat yang sudah disediakan secara rapi dan dikunci.
- 3 Apabila siswa datang terlambat harus melapor ke Tim Tatib dan dapat mengikuti pelajaran setelah :
 - 3.1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
 - 3.2. Melaksanakan hukuman yang sudah ditetapkan, contoh menghafal surat pendek untuk muslim dan membaca doa lain sesuai agama masing-masing siswa.
- 4 Siswa yang tidak masuk wajib menyampaikan surat izin orang tua/wali murid ke sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 4.1. Surat izin sakit hanya berlaku selama 2 hari, selebihnya harus dengan surat keterangan dokter, atau orang tua / wali murid datang sendiri memberikan keterangan ke sekolah.
 - 4.2. Surat izin kepentingan lain hanya berlaku selama 2 hari dan harus menjelaskan kepentingannya dan selebihnya harus ada surat izin lagi atau orang tua / wali murid datang sendiri memberi keterangan ke sekolah.
 - 4.3. Siswa yang tidak masuk, orang tua wajib membuat surat izin ke sekolah.
- 5 Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 6 hari di semester 2 dengan mempertimbangkan ketidakhadiran di semester 1.
- 6 Siswa tidak boleh meninggalkan pelajaran atau berada diluar kelas saat KBM berlangsung dan pergantian pelajaran kecuali ada tugas-tugas dari sekolah dengan menunjukkan surat dispensasi dari Pembina yang bersangkutan pada guru pengajar.
- 7 Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya pulang, harus izin guru BK/piket dan diketahui guru pengajar dengan mengisi blanko surat izin meninggalkan sekolah di ruang BK rangkap 2, 1 lembar untuk guru pengajar (ditinggalkan dikelas), 1 lembar diserahkan di pos satpam. Dengan ketentuan :
 - 7.1. Apabila sudah terencana dari rumah harap membawa surat pemberitahuan izin dari orang tua / wali murid.
 - 7.2. Apabila dijemput maka hanya diizinkan apabila dijemput orang tua / wali murid.

B. Hal-hal pakaian seragam dan kerapian

1. Siswa memakai seragam sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1. Hari Senin – Selasa
Seragam OSIS lengkap, baju putih dengan bedge OSIS, celana/rok warna abu-abu dengan memakai dasi, bersepatu hitam polos, kaos kaki putih dan juga memakai ikat pinggang hitam polos.
 - 1.2. Hari Rabu
Seragam almamater, baju putih dengan bedge almamater SMA Negeri 1 Madiun, celana/rok warna khaki dan memakai ikat pinggang hitam polos.

- 1.3. Hari Kamis
Seragam Batik, baju batik dengan bedge almamater SMA Negeri 1 Madiun, celana/rok menyesuaikan dan memakai ikat pinggang hitam polos.
- 1.4. Hari Jumat
Seragam Pramuka lengkap memakai hasduk, bersepatu hitam, dan kaos kaki hitam serta memakai ikat pinggang hitam polos.
2. Bagi siswa putri yang berjilbab, harus menyesuaikan dengan ketentuan seragam dan menggunakan jilbab segi empat berlogo SMA Negeri 1 Madiun.
3. Pada saat upacara bendera hari Senin atau peringatan hari besar Nasional, siswa memakai seragam yang ditentukan untuk hari tersebut dan dilengkapi dengan topi dan bersepatu hitam polos.
4. Saat olah raga siswa wajib menggunakan kaos dan celana olah raga serta jilbab yang telah ditentukan sekolah.
5. Kerapian siswa sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 5.1. Siswa putra
 - Rambut siswa putra dipotong pendek, rapi, tidak menyentuh alis mata sehingga dahi telinga dan tengkuk terlihat
 - Rambut tidak dikuncir, tidak dijambul/ditegakkan
 - Rambut tidak diberi warna
 - Tidak boleh memakai gelang, tindik di mata, telinga/hidung kalung
 - 5.2. Siswa putri
 - Tidak memakai perhiasan berlebihan
 - Tidak memakai make up secara berlebihan
 - Tidak berpakaian ketat

C. Kewajiban siswa

Selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Madiun, maka siswa memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menghargai dan menghormati kepala sekolah dan bapak/ibu guru serta karyawan TU dan tamu sekolah serta sesama peserta didik.
2. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan sekolah.
3. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif dilingkungan sekolah dan sekitarnya.
4. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana sekolah.
5. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
6. Jika mengadakan kegiatan ekstrakurikuler didalam atau diluar sekolah sampai menginap, harus seizin kepala sekolah, dan didampingi oleh Pembina Ekskul serta diketahui orang tua.
7. Mentaati tata tertib sekolah.

D. Hak-hak siswa

Selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Madiun, maka siswa mendapatkan hak-haknya sbb:

1. Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik.
2. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan maksimal 2 ekstrakurikuler.
3. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, guru BK, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Madiun secara adil.
4. Menggunakan sarana/prasarana sekolah yang ada, seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang laboratorium, MCK, mushola dan sarana lainnya.
5. Mengikuti kegiatan/pembinaan kegiatan Pendidikan Agama sesuai dengan agama masing-masing.
6. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur MPK / OSIS dengan baik.
7. Mendapat bimbingan perbaikan bagi yang prestasinya menurun.

E. BENTUK – BENTUK PELANGGARAN DAN PEMBOBOTAN PELANGGARAN

Pelanggaran Berat

NO	JENIS PELANGGARAN BERAT	POINT
1.	Membawa / mengkonsumsi/ mengedarkan miras dan obat-obatan terlarang / NAPSA di lingkungan atau di luar sekolah saat kegiatan sekolah dengan memakai seragam/aktribut sekolah	40
2.	Terlibat hubungan seks : a. Secara biologis (menikah maupun tidak menikah) b. Hamil/Menghamili	40 40
3.	a. Membuat video porno, gambar porno b. Membuat mengedarkan video porno, gambar porno baik milik sendiri maupun milik orang lain	40 40
4.	Tersangkut perkara kriminal yang ditangani pihak kepolisian dan terbukti bersalah	40
5.	Membawa senjata tajam atau sejenisnya tanpa sepengetahuan pihak sekolah dengan tujuan yang tidak baik (berbuat criminal) dan dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain	40
6.	Menyerang guru, staf TU, dan karyawan sekolah baik secara fisik maupun non fisik	40
7.	Merusak sarana dan prasarana sekolah secara sengaja dengan kategori berat sehingga menimbulkan kerugian besar	40

Pelanggaran Sedang

NO	JENIS PELANGGARAN SEDANG	POINT
1	Berkelahi di lingkungan sekolah dan atau di luar sekolah dengan menggunakan seragam/aktribut sekolah.	30
2	Memalsukan tandatangan a. Tanda tangan kepala sekolah/guru/wali kelas b. Tanda tangan orang tua/wali murid c. Tanda tangan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pihak sekolah	30 30 30
3	Merubah/memalsukan nilai raport	30
4	Mengambil milik orang lain/mencuri	30
5	Berjudi di lingkungan sekolah baik dengan menggunakan taruhan/uang maupun tidak menggunakan taruhan	20
6	Melakukan Bulliyng, pelecehan, penghinaan kehormatan martabat kepala sekolah, guru/karyawan, maupun sesama peserta didik baik secara langsung maupun melalui medsos baik secara fisik maupun non fisik	20
7	Melakukan pencemaran nama baik kepada kepala sekolah/guru/karyawan, maupun sesama peserta didik baik secara fisik maupun melalui medsos	20

8	Melakukan pemerasan/pemalakan atau tindakan sejenis di lingkungan sekolah	20
9	Menjadi sumber utama penyebab terjadinya masalah serius dalam lingkungan sekolah atau kegiatan di luar sekolah dengan menggunakan seragam/aktribut sekolah baik sebagai profokator maupun dalang/otak kerusuhan	20
10	Merusak sarana dan prasarana sekolah secara sengaja dengan kategori berat sehingga menimbulkan kerugian sedang	15
11	Merusak dengan sengaja barang milik orang lain dan terbukti bersalah	15
12	Membawa buku porno/VCD porno/file atau perangkat elektronik yang bersifat pornografi di lingkungan sekolah	15

Pelanggaran Ringan

NO	PELANGGARAN RINGAN	POINT
1	Merusak sarana dan prasarana sekolah secara sengaja dengan kategori berat sehingga menimbulkan kerugian ringan	10
2	Membawa/merokok dilingkungan sekolah dan luar sekolah dengan memakai seragam/atribut sekolah	10
3	Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam-jam sekolah	10
4	Membawa/meledakkan petasan dilingkungan sekolah	10
5	Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh	10
6	Membuat surat palsu yang berkaitan dengan kegiatan di dalam dan dari luar sekolah	10
7	Melindungi teman yang salah	10
8	Melompat pagar/jendela sekolah	10
9	Bertato pada anggota badan	10
10	Membolos/keluar meninggalkan sekolah tanpa izin	6
11	Masuk sekolah tidak melalui pintu gerbang sekolah	5
12	Memakai sepeda motor yang dimodifikasi tidak sesuai dengan aturan Kepolisian	5
13	Mencorat coret dinding, meja, kursi, dll	5
14	Mengganggu/mengacau proses pembelajaran di kelas atau di lingkungan sekolah	5
15	Tidak mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah tanpa keterangan yang jelas	5
16	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan yang jelas	3

17	Membolos/keluar meninggalkan kelas tanpa izin	3
18	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan yang jelas	3
19	Menggunakan HP tanpa izin guru pada saat jam pelajaran	3
20	Membeli makanan pada saat pelajaran tanpa izin dari pengajar	3
21	Terlambat masuk sekolah di pagi hari	3
22	Membuang sampah tidak pada tempatnya	3
23	Tidak menggunakan atribut sekolah sesuai aturan yang berlaku	2
24	Tidak tertip/disiplin pada saat mengikuti kegiatan upacara bendera	2
25	<p>Bagi siswa Putra:</p> <p>a. Berambut panjang/tidak rapi dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rambut siswa putra dipotong pendek,rapi, tidak menyentuh alis mata sehingga dahi telinga dan tengkuk terlihat - Rambut tidak dikuncir, tidak dijambul/ditegakkan <p>b. Memakai gelang, tindik di mata, telinga, hidung, memakai kalung</p> <p>c. Mengecat rambut selain hitam</p>	2
	<p>Bagi siswa Putri:</p> <p>a. Memakai perhiasan berlebihan</p> <p>b. Memakai make up secara berlebihan (lipstick, pensil alis ,cat kuku, lensa kontak dll)</p> <p>c. Mengecat rambut selain hitam</p>	2
26	Berpakaian tidak sopan pada saat kegiatan sekolah baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah	2

PENJELASAN SANKSI

NO.	POINT	KETERANGAN
1.	5 – 10	Pembinaan
2.	11 – 15	Panggilan orang tua ke-1 dan surat peringatan
3.	16 – 22	Panggilan orang tua ke-2 dan surat peringatan bermaterai
4.	23 – 30	Panggilan Orang Tua ke-3 Scorsing I selama 3 hari
5.	31 – 39	Panggilan Orang Tua Ke- 4 Scorsing II selama 1 minggu
6.	=/≥ 40	Panggilan orang tua dan siswa dikembalikan ke orang tua selamanya. Dan sekolah memberikan kesempatan untuk mutasi sekolah

KETERANGAN :

- Perhitungan point berlaku dalam kurun waktu satu tahun pelajaran dan dalam tahun pelajaran berikutnya point yang terkumpul tetap menjadi bahan pertimbangan

2. Hukum yang bersifat mendidik tetap diberlakukan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran
3. Surat izin tidak masuk, datang di sekolah paling lambat jam 07.00 WIB
4. Pelanggaran berupa perusakan sarana/prasarana dan menimbulkan kerugian materi, maka selain pelanggar memperoleh sanksi juga diharuskan mengganti kerusakan/kerugian yang ditimbulkan.



Madiun, 7 Mei 2021

Kepala SMA Negeri 1 Madiun

MAHMUDI, S.Pd., M.Si.

NIP. 19640421 198803 1 016

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENTAATI TATA TERTIB SMAN 1 MADIUN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____
Tempat / tgl lahir : _____
Alamat KK : _____
Alamat Domisili : _____
Asal Sekolah : _____

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah membaca dan memahami tata tertib yang berlaku di SMAN 1 Madiun,
2. Saya akan selalu menjunjung tinggi nama baik SMAN 1 Madiun,
3. Saya akan mentaati semua tata tertib di SMAN 1 Madiun,
4. Saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku apabila saya melanggar tata tertib di SMAN 1 Madiun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila saya melanggar pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi/diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengetahui
Orang tua/Wali Murid

Madiun, 2021
Yang membuat pernyataan,

MATERAI 10.000,-

.....

.....